

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN AKIBAT PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

## **ABSTRAK**

Mutiara Kartika Tundan<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-AlBanjari, Banjarmasin,18810199

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-AlBanjari, Banjarmasin,1117048501

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-AlBanjari, Banjarmasin, 1118098401

Email: [mutiaraimut2502@gmail.com](mailto:mutiaraimut2502@gmail.com)

Permasalahan yang banyak dijumpai di masyarakat yaitu penggunaan produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan kepada konsumen produk kecantikan. Namun, gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui iklan dikoran-koran, radio, dan televisi seolah-olah produk kosmetik tersebut nomor satu dan aman digunakan, dilakukan semata-mata agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil pengaturan hukum terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar terhadap pelaku usaha yang menjual berbagai macam produk di pasaran sehingga harus membuat hak konsumen perlu dilindungi akibat pemakaian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Peraturan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang beredar melalui Peraturan Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan MENKES Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen akibat pemakaian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau ilegal ini adalah bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan

---

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen.

**Kata Kunci : Konsumen, Jual Beli.**

## **ABSTRACT**

*The problem that is often found in society is the use of cosmetic products which causes dependence on consumers of beauty products. However, the incessant offer of cosmetic products through advertisements in newspapers, radio and television as if these cosmetic products were number one and safe to use, was carried out solely to make people interested in buying them. This study uses normative legal research methods, namely the library research method. The normative legal research method or the library law research method is a method or method used in legal research conducted by examining existing literature. From this research, it was obtained the results of legal arrangements for cosmetic products that do not have distribution permits for business actors who sell various kinds of products on the market so that consumers' rights must be protected due to the use of cosmetic products that do not have distribution permits. BPOM Regulations to optimize supervision of circulating business actors through Regulations of the Minister of Health have also issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 965/MENKES/SK/XI/1992 concerning how to produce cosmetics and Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 2 Regulations Head BPOM No. HK 03.1.23.12.11.10052 of 2011 concerning Supervision of Production and Distribution of Cosmetics and Forms of legal protection of consumer rights due to the use of cosmetic products that do not have distribution permits or are illegal. Consumers who feel disadvantaged by business actors can make several efforts to resolve disputes through general courts namely the District Court, High Court, Supreme Court and dispute resolution outside the court can be through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) which can resolve consumer disputes easily, quickly and cheaply so that it does not burden consumers.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bambang Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka.

Haynes, A. 1997. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Husni Syawali. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* , Bandung; Remaja Rosdakarya.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika  
Miru A, & Yodo, S. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja  
Grafindo Persada.

Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:  
Diadid Media.

Philipus M Hadjon dkk, 2003, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta:  
Gajah Mada University

Philipus M. Hadjon. 1978, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.  
Surabaya: Bina Ilmu.

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.  
Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 2004, Surakarta: Magister Ilmu  
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta  
Soerjono Soekanto, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo  
Persada

Sri Mamudji, 2010. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan  
Penerbit FH UI

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan  
Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.

## JURNAL

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta,

HoviSadzalia(2011)UniversitasJemberFakultasHukum,<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/1125/Shovi%2E2%80%99an%20%20050710101039.pdf?sequence=1>(di akses pada tanggal 10 april 2022, 09.10.Wib

Idaratnawati(2011)UniversitasSebelasMaretFakultasHukum,<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/1012267895/12345/Ida%2E2%80%99an%20%20050710101039.pdf?sequence=1>(di akses pada tanggal 10 april 2022, 09.10.Wib

Muhammad dan Alimin, 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam EkoNomi Islam*,(Yogyakarta:BPFE ),

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 2004, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Bandar Lampung: UNILA.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Medan.dikutip dari *The consumer must be an individual or other protected person who does Not act in business capacity. David Oughton dan John Lowry, Textbook on consumer Law* (London:Blackstone Press Limited).

## WEBSITE

<http://jdih.pom.go.id/showpdf/> Izin Produksi Kosmetika-JDIH-Badan POM  
(Diakses Tanggal 7 Juni 2022

<https://hariansib.com/Kriminal/Tersangka-Pengedar-Kosmetik-Ilegal-Terancam-15-Tahun-Penjara> (Diakses Tanggal 7 Juni 2022)

<https://journal.sociolla.com/bjglossary/phthalates/> (Diakses Tanggal 7 Juni 2022)  
<https://regional.kompas.com/read/2018/12/05/19361971/fakta-di-balik-kosmetik-oplosan-di-kediri-tidak-kantongi-izin-bpom-hingga?page=all> (Diakses Tanggal 7 Juli 2020)

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup//mengingat-kembali-bahaya-racunkosmetik-ilegal> (Diakses Tanggal 7 Juni 2022)

<https://www.femina.co.id/health-diet/9-bahan-dasar-produk-perawatan-wajah-ini-amankah-> (Diakses Tanggal 7 Juni 2022)

<https://www.femina.co.id/health-diet/9-bahan-dasar-produk-perawatan-wajah-ini-amankah-> (Diakses Tanggal 7 Juni 2022)

<https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/> (Diakses Tanggal 24 Juni 2022)

<https://www.liputan6.com/health/read/2359347/catat-7-bahan-berbahaya-pada-kosmetik>(Diakses Tanggal 7 Juni 2022)

<https://www.tribunnews.com/section/2018/12/03/12-bahan-berbahaya-yang-terkandung-dalam-makeup-dan-skincare> (Diakses Tanggal 7 Juni 2022)

Pengertian Konsumen(<http://Yanhasiolan.wordpress.com/2021/06/19/perlindungan-konsumen/>) diakses pada tanggal 7 Mei 2021

## **PERUNDANG - UNDANGAN**

Pasal 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

*Peraturan Kepala BPOM RI Pasal 3, No. 14 tahun 2014*

*Putusan Presiden No. 103 Tahun 2001, tentang kewenangan Badan POM*

